



P U T U S A N

Nomor 287 / PID. SUS / 2020 / PT. PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Tedakwa :

Nama lengkap : **OKI MANDALA PUTRA als OKI
Bin MANSYUR (Alm)**
Tempat Lahir : Air Tiris (Kabupaten Kampar)
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Muara RT 008/ RW 004
Desa Lubuk Bendahara Kecamatan
Rokan IV Koto Kabupaten Rokan
Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : MA (Tamat)

- Terdakwa Oki Mandala Putra als Oki Bin Mansyur Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
 4. Penuntut sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
 5. Hakim PN sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Halaman 1 dari 14 hal Put. Nomor 287/PID.SUS/2020/PT PBR



6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya GERI AMPU, S.H., M.H dan Rekan, Advokat / Pengacara dan para Legal, pada Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Majelis dalam perkara Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Prp;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 Mei 2020 Nomor 287 / Pid. Sus / 2020 / PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Tedakwa **OKI MANDALA PUTRA Als OKI Bin MANSYUR (Alm)** tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 78/ Pid.Sus/2020/PN. Prp tanggal 12 Mei 2020 dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tedakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat



Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara : NOMOR. REG. PERK :
PDM- 35/PsP/02/2020, tanggal 4 Februari 2020 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Sdr. **OKI MANDALA PUTRA Als OKI Bin MANSYUR (AIm)** selanjutnya disebut “Terdakwa” pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Muara Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Lubuk Bendahara Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 sekira Pukul 15.30 wib, ketika saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI dan saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA (masing-masing Anggota Polres Rokan Hulu) mendapat informasi dari masyarakat di Dusun Muara Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Lubuk Bendahara sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI dan saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA langsung melakukan penyelidikan, kemudian saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI dan saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA menemukan terdakwa yang sedang duduk didepan Indomaret, selanjutnya saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI dan saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, kemudian saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI dan saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna



bening terdapat pada lipatan lutut kaki kiri, selanjutnya saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI dan saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki paket narkoba jenis shabu tersebut selain hanya untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 19/BB/XI/022806/2019 pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku pengelola unit PT Penggadaan (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,4 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat) Gram untuk laboratorium (LABFOR POM RI MEDAN);
 2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,32 gram untuk Pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dengan Nomor. LAB: 12879/ NNF/ 2019 pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 dan Nomor. LAB: 12834/ NNF/ 2019 pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt/Pangkat Ajun



Komisaris Polisi Nrp. 74110890 Jabatan Kasubbid Narkoba Pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan HENDRI D. GINTING, S.Si pangkat Komisaris Polisi Nrp. 75020666, Jabatan Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Sumatera Utara dengan Pemeriksaan yaitu :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) Gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Dengan kesimpulan :

Barang bukti milik terdakwa **OKI MANDALA PUTRA Als OKI Bin MANSUR** adalah :

- Barang bukti A) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti B) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa Sdr. **OKI MANDALA PUTRA Als OKI Bin MANSYUR (Alm)** selanjutnya disebut "Terdakwa" pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Muara Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Lubuk Bendahara Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 08.00 wib didalam rumah tepatnya di Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membuat bong yang dirangkai dengan pipet dan memasang kaca Pirex disalah satu ujung pipet dan memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu kedalam kaca tersebut lalu membakar dan menghisap nya dan terdakwa rasakan setelah menghisap shabu-shabu yaitu tidak mau tidur dan hilang nafsu makan. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 sekira Pukul 12.00 wib, terdakwa kembali membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdr. IBUL (Termasuk Dala Daftar Penarian Orang) seharga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya ketika terdakwa sedang berada di Indomaret, kemudian datang saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI dan saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA (masing-masing Anggota Polres Rokan Hulu) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di Dusun Muara Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Lubuk Bendahara sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI dan saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA langsung melakukan penyelidikan, kemudian saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI dan saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA melihat terdakwa yang sedang duduk didepan Indomaret, selanjutnya saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI dan saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, kemudian saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI dan saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening terdapat pada lipatan lutut kaki kiri, selanjutnya saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAMSUL, saksi ANDRI FAHMI dan saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA membawa



terdakwa beserta barang bukti ke Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki paket narkoba jenis shabu tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin **“Telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”** dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 19/BB/XI/022806/2019 pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku pengelola unit PT Penggadaan (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,4 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat) Gram untuk laboratorium (LABFOR POM RI MEDAN);
 2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,32 gram untuk Pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dengan Nomor. LAB: 12879/ NNF/ 2019 pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 dan Nomor. LAB: 12834/ NNF/ 2019 pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 74110890 Jabatan Kasubbid Narkoba Pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan HENDRI D. GINTING, S.Si



pangkat Komisaris Polisi Nrp. 75020666, Jabatan Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Sumatera Utara dengan Pemeriksaan yaitu :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) Gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Dengan kesimpulan :

Barang bukti milik terdakwa **OKI MANDALA PUTRA Als OKI Bin MANSUR** adalah :

- Barang bukti A) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti B) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa OKI MANDALA PUTRA Als OKI Bin MANSUR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa OKI MANDALA PUTRA Als OKI Bin MANSUR**, dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) Paket yang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menjatuhkan putusan, Nomor 78/Pid.Sus/2020/ PN.Prp tanggal 12 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OKI MANDALA PUTRA Als OKI Bin MANSUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket yang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 13 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 78/Akta.Pid.Sus/2020/PN Prp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum pada tanggal 14 Mei 2020 ;



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 14 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 78/Akta.Pid.Sus/2020/PN Prp dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 19 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHPA terhitung sejak tanggal 13 Mei 2020 s/d tanggal 20 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN.Prp tanggal 12 Mei 2020,, serta memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana dakwaan

Halaman 10 dari 14 hal Put. Nomor 287/PID.SUS/2020/PT

PBR



alternatif Kedua dari Dakwaan Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat didalam putusan ini, kecuali lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa di pandang terlalu ringan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan di pertimbangan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tentang pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi sepelaku sendiri, karena tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku, maupun dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dengan penjatuhan pidana yang terlalu ringan;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas hukuman yang dijatuhkan tersebut belum memberi dampak positif guna mendidik Terdakwa, dan dirasa belum dapat untuk membendung Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperberat ;

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding



seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 78/Pid.Sus/2020/PN. Prp tanggal 12 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut dan harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana di uraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 78/Pid.Sus/2020/ PN Prp tanggal 12 Mei 2020, harus diubah sekedar mengenai pidananya sehingga amar selengkapny sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Halaman 12 dari 14 hal Put. Nomor 287/PID.SUS/2020/PT

PBR



Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 78/Pid Sus/2020/ PN Prp, tanggal 12 Mei 2020, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **OKI MANDALA PUTRA Als OKI Bin MANSUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket yang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berat netto 0,4 (Nol koma empat) gram ;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, oleh kami H. Dasniel, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan Erwin Tumpak

Halaman 13 dari 14 hal Put. Nomor 287/PID.SUS/2020/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu, S.H., M.H, dan Rumintang. S.H., M.Hum sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh WIPSAL, Sm Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru ,akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Tedakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Erwin Tumpak Pasaribu, S.H., M.H.

H. Dasniel, S.H., M.H.

Rumintang. S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Wipsal, Sm Hk.

Halaman 14 dari 14 hal Put. Nomor 287/PID.SUS/2020/PT

PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

